



PUTUSAN

Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ardani Laksmana Putra Bin M. Basir |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 22 Mei 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Suwaluh Utara RT.08 RW.02 Kec. Balongbendo Krian Sidoarjo dan Kos Gg. Makam Kel. Kemasan RT.02 RW.01 Kec. Krian Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Ardani Laksmana Putra Bin M. Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan “Pasal 435 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.”
2. Menghukum **Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo “LL” sebanyak 1.000 (seribu) butir
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
2. Putusan yang seringan ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sangat Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa **ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI** pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Rumah Kos Gang Makam Kelurahan Kemasan RT.02 RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) (mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada Hari Kamis tanggal tanggal 25 April 2024 Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIDHO (DPO) melalui handphone merk Oppo dengan nomor simcard 083111613463 dengan maksud memesan barang berupa sediaan farmasi warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan disetujui oleh saudara RIDHO (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI lalu mengirimkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI atas nama AHMAD YUSUF. Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI dihubungi oleh saudara RIDHO bahwa pil warna putih berlogo "LL" sudah dapat diambil secara ranjau dan saudara RIDHO (DPO) mengirimkan posisi barang tersebut dengan cara share lock position melalui whatsapp ke handphone Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI. Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI lalu berangkat menuju tempat yang dituju yakni di Jalan Sedati Sidoarjo dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic yang berisi pil warna putih berlogo "LL". Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI lalu membawa pil warna putih berlogo "LL" pulang ke rumah Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI dengan maksud untuk diedarkan kembali.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, saksi FREDY ARDIANSYAH dan saksi WAWAN SUHARTONO yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI. Saksi FREDY ARDIANSYAH dan saksi WAWAN SUHARTONO juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463. Selanjutnya Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03596/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11061/2024/NOF berupa 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±186,900 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bawa Terdakwa **ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI** pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Rumah Kos Gang Makam Kelurahan Kemasan RT.02 RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) (Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras (meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada Hari Kamis tanggal tanggal 25 April 2024 Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI menghubungi saudara RIDHO (DPO) melalui handphone erik Oppo dengan nomor simcard 083111613463 dengan maksud memesan barang berupa sediaan farmasi warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan disetujui oleh saudara RIDHO (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI lalu mengirimkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI atas nama AHMAD YUSUF.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI dihubungi oleh saudara RIDHO bahwa pil warna putih berlogo "LL" sudah dapat diambil secara ranjau dan saudara RIDHO (DPO) mengirimkan posisi barang tersebut dengan cara share lock position melalui whatsapp ke handphone Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI. Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI lalu berangkat menuju tempat yang dituju yakni di Jalan Sedati Sidoarjo dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic yang berisi pil warna putih berlogo "LL". Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI lalu membawa pil warna putih berlogo "LL" pulang ke rumah Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI dengan maksud untuk diedarkan kembali.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, saksi FREDY ARDIANSYAH dan saksi WAWAN SUHARTONO yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI. Saksi FREDY ARDIANSYAH dan saksi WAWAN SUHARTONO juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463. Selanjutnya Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03596/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11061/2024/NOF berupa 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±186,900 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAWAN SUHARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani ataupun Rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Kos Gang Makam Kelurahan Kemasan RT.02 RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI ditangkap karena mengedarkan barang berupa sediaan farmasi warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir
- Bahwa pada saat saksi FREDY ARDIANSYAH dan saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI, saksi FREDY ARDIANSYAH dan saksi juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463. Selanjutnya Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI mengakui bahwa pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dibeli dari saudara RIDHO (DPO) dengan cara memesan melalui handphone dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana pil warna putih berlogo "LL" diambil secara ranjau.
- Bahwa benar Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI mengakui membeli pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) dengan maksud untuk diedarkan kembali.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
- 2. Saksi FREDY ARDIANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani ataupun Rohani;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian RI;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Kos Gang Makam Kelurahan Kemasan RT.02 RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
 - Bahwa benar Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI ditangkap karena mengedarkan barang berupa sediaan farmasi warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir
 - Bahwa benar pada saat saksi dan saksi WAWAN SUHARTONO melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI, saksi dan saksi WAWAN SUHARTONO juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463. Selanjutnya Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa benar Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI mengakui bahwa pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dibeli dari saudara RIDHO (DPO) dengan cara memesan melalui handphone dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana pil warna putih berlogo "LL" diambil secara ranjau.
 - Bahwa benar Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI mengakui membeli pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) dengan maksud untuk diedarkan kembali.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Kos Gang Makam Kelurahan Kemasan RT.02 RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana menyimpan dan mengedarkan pil warna putih berlogo "LL"
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 Terdakwa menghubungi saudara RIDHO (DPO) melalui handphone merk Oppo dengan nomor simcard 083111613463 dengan maksud memesan barang berupa sediaan farmasi warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan disetujui oleh saudara RIDHO (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengirimkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI atas nama AHMAD YUSUF. Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa dihubungi oleh saudara RIDHO bahwa pil warna putih berlogo "LL" sudah dapat diambil secara ranjau dan saudara RIDHO (DPO) mengirimkan posisi barang tersebut dengan cara share lock posision melalui whatsapp ke handphone Terdakwa. Terdakwa lalu berangkat menuju tempat yang dituju yakni di Jalan Sedati Sidoarjo dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic yang berisi pil warna putih berlogo "LL". Terdakwa lalu membawa pil warna putih berlogo "LL" pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk diedarkan kembali.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463..
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463 adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli dan mengedarkan pil warna putih berlogo "LL".
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pesanan dari saudara RIZAL (DPO) yang akan diambil oleh saudara IRFAN (DPO).

- Bawa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil warna putih double "LL".
- Bawa benar Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis shabu dan pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) namun Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03596/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Kos Gang Makam Kelurahan Kemasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo karena melakukan tindak pidana menyimpan dan mengedarkan pil warna putih berlogo "LL"

- Bahwa kronologinya berawal pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 Terdakwa menghubungi saudara RIDHO (DPO) melalui handphone merk Oppo dengan nomor simcard 083111613463 dengan maksud memesan barang berupa sediaan farmasi warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan disetujui oleh saudara RIDHO (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengirimkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI atas nama AHMAD YUSUF. Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa dihubungi oleh saudara RIDHO bahwa pil warna putih berlogo "LL" sudah dapat diambil secara ranjau dan saudara RIDHO (DPO) mengirimkan posisi barang tersebut dengan cara share lock posision melalui whatsapp ke handphone Terdakwa. Terdakwa lalu berangkat menuju tempat yang dituju yakni di Jalan Sedati Sidoarjo dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic yang berisi pil warna putih berlogo "LL". Terdakwa lalu membawa pil warna putih berlogo "LL" pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk diedarkan kembali.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463..
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463 adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli dan mengedarkan pil warna putih berlogo "LL".
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir adalah pesanan dari saudara RIZAL (DPO) yang akan diambil oleh saudara IRFAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil warna putih double "LL".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03596/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. diperoleh kesimpulan bahwa barang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor 11061/2024/NOF berupa 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±186,900 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermomgens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang atau barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak atau niat yang timbul dalam diri pelaku dan pelaku menyadari / mengetahui akibat perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 1 angka 12 yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan Farmasi dan alat Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan Farmasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1010 tahun 2008 tentang Registrasi Obat pada Pasal 1 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Pasal 1, yang dimaksud Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmaian. Yang dimaksud Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengaman, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2017 tentang Apotek yang dimaksud dengan Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum :

- Bawa pada Hari Kamis tanggal 25 April 2024 Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI menghubungi saudara RIDHO (DPO) melalui handphone merk Oppo dengan nomor simcard 083111613463 dengan maksud memesan barang berupa sediaan farmasi warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan disetujui oleh saudara RIDHO (DPO) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI lalu mengirimkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI atas nama AHMAD YUSUF. Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI dihubungi oleh saudara RIDHO bahwa pil warna putih berlogo "LL" sudah dapat diambil secara ranjau dan saudara RIDHO (DPO) mengirimkan posisi barang tersebut dengan cara share lock position melalui whatsapp ke handphone Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI. Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI lalu berangkat menuju tempat yang dituju yakni di Jalan Sedati Sidoarjo dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic yang berisi pil warna putih berlogo "LL". Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI lalu membawa pil warna putih berlogo "LL" pulang ke rumah Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI dengan maksud untuk diedarkan kembali.

Bawa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Kos Gang Makam Kelurahan Kemasan RT.02 RW.01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, saksi FREDY ARDIANSYAH dan saksi WAWAN SUHARTONO yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI. Saksi FREDY ARDIANSYAH dan saksi WAWAN SUHARTONO juga melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03596/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 11061/2024/NOF berupa 1.000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±186,900 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum yaitu melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbukti Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 KUHAP, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARDANI LAKSMANA PUTRA Bin M. BASRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :

3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) botol plastic warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan pil warna putih berlogo "LL" sebanyak 1.000 (seribu) butir
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan simcard 083111613463

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 26 AGUSTUS 2024 oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., Arwana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniati, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)